



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 900/KEP. 5 -BKAD/2019

TENTANG

PENETAPAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

- d. melakukan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- i. memverifikasi dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
- k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 2 Januari 2019

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 900/KEP. 5 -BKAD/2018
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : TENTANG PENETAPAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN
 2019.

NAMA-NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. H. IYUS PERMANA, MM.
2	SEKRETARIAT DPRD	Drs. SUHANDI, M.Si.
3	INSPEKTORAT DAERAH	DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
4	DINAS PENDIDIKAN	H. PURWANTO, M.Pd
5	DINAS KESEHATAN	Ir. NURHIDAYAT, MM.
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Ir. BUDHI SUPRIYADI, MM.
7	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	TITOV FIRMAN H
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	AULIA PAMUNGKAS, ST., M.Si
10	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	H. WAHYU WIBISONO, S.Sos, M.Si.
11	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	TITOV FIRMAN H
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	H. DIDI SUARDI, SH. M.Si.
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Drs. H. SULAEMAN WILMAN, M.Si.
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H. PANDA DINATA, S.Pd. MM.
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Ir. NURHIDAYAT, MM.
16	DINAS PERHUBUNGAN	Drs. H. SAEPUDIN, M.Si.
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Drs. SUHANDI, M.Si.
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ENTIS SUTISNA, BE, SE.
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ir.H. TRI HARTONO, MM.
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	H. AGUS HASAN SAEFUDIN, S.Sos, M.Si.
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	NINA MEINAWATI, SH.
22	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Ir.H. AGUS R. SUHERLAN, MM.
23	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	drh. SRI WURYASTURATI, M.Si
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ir.H. TRI HARTONO, MM.
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	NORMAN NUGRAHA, S.Si, MM
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Drs. H. IYUS PERMANA, MM.
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	H. AGUS SULISTRIYANTO, S.Sos., M.Si

28	KECAMATAN JATILUHUR	ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM.
29	KECAMATAN SUKASARI	JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si.
30	KECAMATAN MANIIS	CECEP SUHENDAR S.Sos.
31	KECAMATAN TEGALWARU	H. AHMAD KORIB, SH. MH.
32	KECAMATAN PLERED	RUSTAMAN ARIFIN, SH,MM.
33	KECAMATAN SUKATANI	PANJI SARIJAMAN, Sm.HK.
34	KECAMATAN DARANGDAN	ADE SUMARNA, SH. M.Si.
35	KECAMATAN BOJONG	Drs. WAWAN DARMAWAN,M.Si.
36	KECAMATAN WANAYASA	Drs. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si.
37	KECAMATAN KIARAPEDES	ASEP SENDJAYA, S.IP.
38	KECAMATAN PASAWAHAN	M. SARIPUL HAROM, S.Sos.
39	KECAMATAN PONDOKSALAM	DEDE SANUSI, SH.
40	KECAMATAN PURWAKARTA	JUDDY HERDIANA,S.IP.
41	KECAMATAN BABAKANCIKAO	Drs. ALFI GUMILAR, M. Si.
42	KECAMATAN CAMPAKA	DODIH HAMDANI, BA.
43	KECAMATAN CIBATU	Drs. H. DIAUDIN, M.Si.
44	KECAMATAN BUNGUR SARI	Drs. NURFALAH
45	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Drs. UUS USNA, M.Si.
46	RSUD BAYU ASIH	Dr. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.

↓ BUPATI PURWAKARTA, 



↓ ANNE RATNA MUSTIKA

✱